



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Cerai Gugat, nafkah, hak asuh anak (*hadlanah*), dan nafkah anak, antara:

Penggugat, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 065/04/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 06 April 2016;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;
 - 3.1. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017;
 - 3.2. **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat suka main judi;
 - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam;
 - 4.3. Tergugat kurang menafkahi biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, dimana pada saat itu Tergugat pulang larut malam dan menghabiskan uang belanjaan untuk main judinya. Lalu Penggugat bertanya kemana uang itu dan Tergugat hanya diam tanpa sepatah katapun. Kemudian terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak tahu kemana perginya. Setelah dua hari berlalu Tergugat masih belum pulang kerumah bersama dan Penggugat pun pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Desa Muara Katogan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak (**Hadhanah**), karena anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan, serta pengurusannya dari seorang ibu kandungnya, dan anak tersebut dibiayai dan dibelanjai oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, yang mana keinginan Penggugat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) dan (c). Nama anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat antara lain:

7.1. **Anak 1,**

7.2. **Anak 2,**

8. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta di Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Pergugat mohon agar Penggugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 24 bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah mudliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka,

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa /mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 11 (sebelas) diatas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017;
 - 5.2. **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 13 (tiga belas) diatas sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mencabut petitum angka 3.2 tentang tuntutan *mut'ah*;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 065/04/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 6 April 2016, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1032/KEL 1001/2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Sibuhuan tanggal 4 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 79/SKK/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 29/SKL/2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi telah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak 7 (tujuh) rumah;
 - Bahwa, saksi lebih dahulu tinggal di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, dibanding Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat merupakan rumah kontrakan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun masih pada tahun 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi langsung menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena pada saat itu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, anak pertama mereka sedang dalam gendongan Saksi;
- Bahwa selain pertengkaran tersebut, saksi juga pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal dengan bersama-sama meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa di saat pergi, Penggugat membawa kedua anaknya, dan sekarang tinggal di Sigala-gala, masih di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, sedangkan Tergugat berada di Teluk Kuantan, Riau;
- Bahwa sebelum berpisah, Tergugat waktu itu sehari-hari bekerja sebagai tukang pangkas milik sendiri yang beralamat di depan MTS. N. Sibuhuan, sedangkan Penggugat bekerja di kantor bupati Padang Lawas sebagai tenaga honorer;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran penghasilan Tergugat dari

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pangkas tersebut, dan untuk gaji Penggugat sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik, tidak kasar, dan selalu memperhatikan tumbuh kembang kedua anak-anaknya tersebut;
- Bahwa jika Penggugat bekerja, anak pertama dititip kepada tetangga, sedangkan anak paling kecil dibawa ikut bekerja;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat selalu mengirim biaya dan nafkah kepada kedua anak mereka tersebut, namun Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 2020 yang lalu pada saat lebaran haji;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertetangga waktu keduanya masih rukun dan harmonis, yang berjarak 2 (dua) rumah;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di komplek tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat merupakan rumah kontrakan;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dianugerahi 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat awalnya berjalan baik, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang larut dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga;
- Bahwa, Tergugat lebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, kemudian disusul oleh Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal;
- Bahwa sewaktu pergi, Penggugat membawa kedua anaknya, dan sekarang tinggal di Sigala-gala, masih di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan;
- Bahwa sebelum berpisah, Tergugat waktu itu sehari-hari bekerja sebagai tukang pangkas milik sendiri yang beralamat di depan MTS. N. Sibuhuan, sedangkan Penggugat bekerja di kantor bupati Padang Lawas sebagai tenaga honorer;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran penghasilan Tergugat dari usaha pangkas tersebut, begitu juga dengan gaji Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik, tidak kasar, tidak pernah memukul, dan selalu memperhatikan tumbuh kembang kedua anak-anaknya tersebut;
- Bahwa jika Penggugat bekerja, anak pertama dititip kepada tetangga Penggugat, sedangkan anak paling kecil dibawa ikut bekerja;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat selalu mengirim biaya dan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak mereka;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering pulang larut malam dengan keperluan yang tidak jelas dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah rumah tangga, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 April 2016, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi masalah dimana Tergugat sering pulang larut malam ke rumah dengan keperluan yang tidak jelas dan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 7, dan 13 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak 1, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017; dan

3.2. Anak 2, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam ke rumah dengan keperluan yang tidak jelas dan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor bupati Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Tergugat dahulu sebelum berpisah membuka usaha pangkas milik sendiri;

8. Bahwa selama berpisah tidak diketahui apakah Tergugat tetap masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;

9. Bahwa selama berpisah tersebut, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama
 - 5.1. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017; dan
 - 5.2. **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"dan janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri menjelaskan:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali"*;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 3.1 tentang tuntutan nafkah '*iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah '*iddah* selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah '*iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: "*bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak*";

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam ketentuan norma hukum dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 di atas, memang menentukan pembebanan nafkah '*iddah* kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Majelis menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas, bahwa pembebanan nafkah '*iddah* juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa '*iddah* yang dijalani oleh isteri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak *raj'i* dalam perkara cerai talak maupun ditalak *ba'in shughra* dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa '*iddah*, dimana hikmah '*iddah* tersebut adalah memastikan rahim benar-benar telah bersih dari pembuahan suaminya serta waktu yang dijalani selama masa

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi isteri maupun suami;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis juga mengetengahkan pertimbangan hukum, dimana secara tidak langsung perempuan yang tengah dalam masa *'iddah* baik talak *raji* ataupun *ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *'iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan *aqad* baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka tuntutan *'iddah* Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang materi muatannya berbunyi:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"

Mengamanatkan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada suami termasuk juga berkenaan dengan nafkah *'iddah*, dan tidak dibatasi hanya dalam perkara cerai talak saja, namun Majelis menilai termasuk juga dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga dikonfirmasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada angka III.A.3, bahwa dalam perkara cerai gugat, isteri dapat menuntut nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah 'iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah 'iddah tersebut di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang nafkah 'iddah, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama dengan saksi yang memberikan keterangan dalam cerai gugat Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas, maka secara formil Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat sebelum berpisah bekerja dengan usaha sendiri sebagai tukang pangkas, namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa besaran penghasilan Tergugat, sedangkan sekarang Tergugat yang telah tinggal menetap di Teluk Kuantan, Riau, saksi-saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut perihal pekerjaan Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat maupun pekerjaan Penggugat, merupakan fakta hukum yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan gugatan nafkah anak, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan fakta bahwa Tergugat sekarang tinggal di Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, tempat domisili Tergugat tersebut disebut dengan "**pangkas mandiri**" sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Penggugat dan dikonfirmasi oleh Tergugat lewat relaas panggilan, menunjukkan bahwa Tergugat telah memiliki usaha dan penghasilan, terlepas usaha tersebut milik Tergugat sendiri ataupun Tergugat ikut bekerja dengan orang lain, namun setidaknya Tergugat telah memiliki penghasilan tetap;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa profesi Tergugat sebelumnya sebagai tukang pangkas di Kelurahan Pasar Sibuhuan, ketika masih bersama dengan Penggugat, dihubungkan dengan tempat tinggal Tergugat yang diberi nama pangkas mandiri di Kuantan Singingi sekarang, menguatkan keberadaan usaha Tergugat dengan usaha pangkasnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah selama 3 (tiga bulan) dan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri besaran nafkah 'iddah yang dituntut oleh Penggugat menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah 'iddah Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas mengenai nafkah 'iddah yang dituntut Penggugat, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 3.3 Penggugat mengenai nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (4) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan akan dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

"kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, setidaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan setelah Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana sebelumnya saksi-saksi sebagai tetangga, sama sekali tidak mengetahui apakah dalam rentang waktu berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sebagai suami masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan saksi-saksi juga diperkuat dimana Penggugat tidak lagi tinggal di komplek yang sama dengan saksi-saksi sekalipun masih dalam lingkungan yang sama, yakni Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, sehingga Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) yang dilalaikan oleh Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) sudah sepatasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat), Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) di atas berkaitan erat dengan tuntutan nafkah '*iddah* pada petitum angka 3.1. yang sebelumnya telah dikabulkan sebagian oleh Majelis, sehingga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 poin b, dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dapat menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan dirasikan dalam posita dan petitum, dan dalam perkara *a quo*, ketentuan tersebut telah Penggugat sajikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk jaminan terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepada suami, dalam hal ini Tergugat, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, maka untuk hal tersebut Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan diperintahkan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, nafkah ‘iddah dan nafkah masa lampau (*madhiyah*), Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak yang bernama **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang hak asuh anak (*hadlanah*), Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama dengan saksi yang memberikan keterangan dalam cerai gugat Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas, maka secara formil Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018, selama Penggugat dan Tergugat berpisah diasuh oleh Penggugat, dalam keadaan sehat, baik sehat fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;
2. Bahwa anak pertama sekarang berusia 4 tahun 6 bulan sedangkan anak yang kedua berumur 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa anak tersebut, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah menjadi ibu yang baik bagi kedua anak-anak tersebut, yang terlihat dari hasil asuhannya;
5. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) Penggugat yang menuntut hak asuh anak (*hadlanah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum mumayyiz, hak pemeliharaannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa latar belakang Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) sebagaimana tertuang dalam buku Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, Cetakan ke-1, halaman 14, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, tidak lepas dari sifat ibu yang cenderung lebih

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halus kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susu yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II* halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadhanah* bagi si ibu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana telah terungkap di persidangan belum memiliki suami lain karena gugatan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ini bersamaan diajukan dengan gugatan perceraianya, sehingga syarat Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta norma hukum Islam, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*)

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 1, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018, diberikan kepada Penggugat, Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Penggugat juga memohon agar Tergugat diberi kewajiban membayar nafkah untuk kedua anak-anak Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah anak, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama dengan saksi yang memberikan keterangan dalam cerai gugat Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas, maka secara formil Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat sebelum berpisah bekerja dengan usaha sendiri sebagai tukang pangkas, namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa besaran penghasilan Tergugat, sedangkan sekarang Tergugat yang telah tinggal menetap di Teluk Kuantan Riau, saksi-saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat. Adapun profesi Penggugat sebagai tenaga honorer dengan gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut perihal pekerjaan Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat maupun pekerjaan Penggugat, merupakan fakta hukum yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan gugatan nafkah anak, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kekuatan finansial Tergugat yang menjadi landasan pembebanan nafkah 2 (dua) orang anak, pertimbangan Majelis merujuk pada fakta hukum dalam pertimbangan petitum angka 3.1 Penggugat tentang tuntutan nafkah 'iddah;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) Penggugat tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun";

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menanggung biaya nafkah anak, namun penting juga diperhatikan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah anak dari ayah dalam perkara *a quo* Tergugat harus menggali dan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat serta tanggungannya, agar memenuhi rasa keadilan, dimana Tergugat bekerja sebagai tukang pangkas rambut;

Menimbang, bahwa selain kemampuan finansial Tergugat dan tanggungan keuangan yang harus dibiayai oleh Tergugat, Penggugat juga sesungguhnya telah memiliki penghasilan sendiri dari profesinya sebagai tenaga honorer di kantor bupati Kabupaten Padang Lawas dengan gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, tuntutan biaya nafkah anak yang bernama **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018, dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat, sehingga Majelis menetapkan sendiri biaya *hadlanah* yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan, sehingga Majelis menetapkan pembebanan nafkah anak masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari angka yang telah ditetapkan tersebut di atas, dan jumlah tersebut hemat Majelis dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi.

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah anak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % dari angka yang telah ditetapkan setiap tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan biaya nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat diwajibkan membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan naik sebesar 10 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan;

Menimbang, karena anak yang bernama **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018, belum *mumayyiz*, sehingga pembayaran nafkah anak diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, dan Penggugat diwajibkan menggunakan nafkah anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah 'iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) dalam amar putusan ini;

6. Menetapkan anak yang bernama:

6.1. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-01-2017; dan;

6.2. **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-11-2018; dalam pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat, dengan ketentuan diwajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) 2 (dua anak) sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan atau kesehatan;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*, oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Hakim Anggota II

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	500.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)